



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2023/MS-Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris antara:

Rosna binti Abdullah Benu, Nik, 1173024404620003, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 05 April 1962, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Petua Rumoh Rayeuk Gg. Damai Lk. IV Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon I**.

Mutiara Sari binti Kamalurusdi, Nik, 1173025509930005, tempat dan tanggal lahir, Langsa, 15 September 1993, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Petua Rumoh Rayeuk Gg. Damai Dusun IV Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**.

Syukri bin Abusari, Nik, 1108040510620002, tempat dan tanggal lahir, Lhoksukon, 05 Oktober 1962, umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Prof Dr A Majid Ibrahim Gampong Kota Lhokseumawe, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon III**.

Saiful Amri bin Abusari, Nik, 1108043103700001, tempat dan tanggal lahir, Meunasah Rambot, 31 Maret 1970, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Habib Alwi I Gampong Rambot, Kecamatan Lhoksukon,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Kabupaten Aceh Utara, sebagai **Pemohon IV** Dalam hal ini baik Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III maupun Pemohon IV memberi kuasa kepada **HENY NASLAWATY, SH., MH, SUTIA FADLI, SH., MH, LAILAN SURURI, S.H** **advokat- Penasihat hukum**, pada **Law Office HN & Partners**, beralamat di jalan Maharaja Lr. I No. 22 A, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 06 April 2023 (Terlampir)**, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dalam buku yang khusus dengan nomor 81/P/SK/2023 tanggal 12 April 2023, selanjutnya disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 4 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tanggal 10 April 2023, register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/MS-Lsm. mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 telah meninggal dunia suami Pemohon I dan ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamalurrusdi bin Abusari karena Sakit di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 471.11/2235/SKMDT/TT/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Geuchik Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa ayah kandung almarhum Kamalurrusdi bin Abusari yang bernama Abusari bin Tgk. Ali telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Desember 1975 dan dikebumikan Tempat Pemakaman Umum di Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 032/1001/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Lhokseumawe, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

3. Bahwa ibu kandung almarhum Kamalurrusdi bin Abusari yang bernama Siti Hajuran binti Tgk. Imum Sabi telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Maret 2013 dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 033/1001/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Keuchik Gampong Kuta Lhoksukon, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

4. Bahwa almarhum Kamalurrusdi bin Abusari semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan Rosna binti Abdullah Benu (Pemohon I) pada hari Senin tanggal 24 Maret 1980 di Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sesuai dengan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 455/III/1980 tanggal 24 Maret 1980 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak: Mutiara Sari binti Kamalurrusdi (Pemohon II);

5. Bahwa almarhum Kamalurrusdi bin Abusari memiliki 2 (dua) orang saudara kandung yaitu :

5.1 . Syukri bin Abusari (adik laki-laki- kandung/Pemohon III);

5.2 . Saiful Amri bin Abusari (adik laki-laki- kandung/Pemohon IV);

6. Bahwa setelah meninggal dunia almarhum Kamalurrusdi bin Abusari maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:

6.1 . Rosna binti Abdullah Benu (isteri/Pemohon I);

6.2 . Mutiara Sari binti Kamalurrusdi (anak kandung perempuan/Pemohon II);

6.3 . Syukri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon III);

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.4 . Saiful Amri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon IV);

7. Bahwa ketika almarhum Kamalurrusdi bin Abusari meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat dan tidak meninggalkan hutang piutang dalam bentuk apapun dengan pihak ketiga, yang harus dipikul secara bersama-sama oleh seluruh ahli warisnya;

8. Bahwa sejak meninggalnya almarhum Kamalurrusdi bin Abusari sampai dengan diajukannya permohonan penetapan ahli waris ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Kamalurrusdi bin Abusari selain dari Para Pemohon tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap Para Pemohon sebagai ahli waris dari almarhum Kamalurrusdi bin Abusari;

9. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini untuk keperluan pengurusan penarikan simpanan tabungan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe dengan nomor Rekening 7190443943, atas nama Kamalurrusdi;

10. Bahwa oleh karena almarhum Kamalurrusdi bin Abusari telah meninggal dunia maka oleh ahli waris membutuhkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk dapat mengurus peninggalan tersebut;

11. Bahwa untuk mendukung dikabulkannya Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon dapat mengajukan alat-alat bukti tertulis serta saksi-saksi pada saat diperlukan nanti;

12. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Kamalurrusdi bin Abusari telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 karena Sakit di Gampong Tumpok Teungoh,

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Kamalurrusdi bin Abusari adalah:

- 3.1 . Rosna binti Abdullah Benu (isteri/Pemohon I);
- 3.2 . Mutiara Sari binti Kamalurrusdi (anak kandung perempuan/Pemohon II);
- 3.3 . Syukri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon III);
- 3.4 . Saiful Amri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon IV);

4. Menetapkan ahli waris tersebut untuk dapat mengurus penarikan simpanan tabungan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe dengan nomor Rekening 7190443943, atas nama Kamalurrusdi;

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

6. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rosna** NIK 1173024404620003 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Mutiara Sari** NIK 1173025509930005 tanggal 17 April 2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.2);

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Saiful Amri** NIK 1108043103700001 tanggal 19 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Syukri** NIK 1108040510620002 tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan setelah diteliti kebenarannya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dengan aslinya. (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama **Kamalurrusdi** Nomor: 471.11/2235/SKMD/TT/X/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Tumpok Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 033/1001/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Kuta Lhoksukon Kab. Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos. (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Rosna** Nomor 1173022110220002 tanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sibran Malasi** Nomor 1173021704150002 tanggal 23 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Saiful Amri** Nomor 1108041004190006 tanggal 13 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.9);

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Syukri** Nomor 1108042811060083 tanggal 01 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang telah *dinazegelen* oleh Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.10);

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sariah Indonesia Rekening 7190443943 atas nama Kamalurusdi telah *nazegelen* oleh POS sesuai dengan aslinya, diberitanda bukti P.11;

B. Bukti Saksi :

1. **Zulfia Ananda binti Hasbi**, tempat tanggal lahir, Tumpok Teungoh, 15 Agustus 1996, Agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Gampong Tumpok Teungoh, Jalan Petua Rumoh Kecamatan Banda sakti Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris namanya Kamalurusdi;
- Bahwa saksi tahu Kamalurusdi bin Abusari sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2022 dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Ayah kandung dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari telah meninggal dunia keduanya terlebih dahulu sebelum Kamalurusdi bin Abusari meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari ada 2(dua) orang yang bernama: Syukri bin Abusari, Saiful Amri bin Abusari;
- Bahwa saksi tahu tidak ada Isteri lain selain Rosna (pemohon I);
- Bahwa saksi tahu saksi tahu pada saat Kamalurusdi bin Abusari meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Rosna

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Abdullah Benu (isteri/Pemohon I), Mutiara Sari binti Kamalurusdi (anak kandung perempuan/Pemohon II), Syukri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon III), Saiful Amri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon IV); selain dari para Pemohon, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari;

- Bahwa saksi tahu baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk keperluan pengurusan penarikan simpanan tabungan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe dengan nomor Rekening 7190443943, atas nama Kamalurusdi;

1. **Meilisa binti Abdullah**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe 05 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga pendidikan SMA tempat tinggal, Gampong Tumpok Teungoh Jalan Peutua Rumoh rayeuk Dusun IV Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman saksi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pewaris namanya Kamalurusdi;

- Bahwa saksi tahu Kamalurusdi bin Abusari sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 11 Oktober 2022 dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Ayah kandung dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari telah meninggal dunia keduanya terlebih dahulu sebelum Kamalurusdi bin Abusari meninggal dunia;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu saudara kandung dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari ada 2(dua) orang yang bernama: Syukri bin Abusari, Saiful Amri bin Abusari;
- Bahwa saksi tahu tidak ada Isteri lain selain Rosna (pemohon I);
- Bahwa saksi tahu saksi tahu pada saat Kamalurusdi bin Abusari meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah Rosna binti Abdullah Benu (isteri/Pemohon I), Mutiara Sari binti Kamalurusdi (anak kandung perempuan/Pemohon II), Syukri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon III), Saiful Amri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon IV); selain dari para Pemohon, dan tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan terhadap para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari;
- Bahwa saksi tahu baik Pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan untuk keperluan pengurusan penarikan simpanan tabungan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Lhokseumawe dengan nomor Rekening 7190443943, atas nama Kamalurusdi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum para Pemohon untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum para Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum para Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi para Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, diantaranya kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 yang berupa fotokopy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan telah dinazagellen sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.11 tersebut, terbukti para Pemohon adalah penduduk Kota Lhokseumawe namun karena tujuan Para Pemohon berkaitan dengan penarikan uang pada rekening Pewaris orang tua mereka (bukti P.11) yang maka menurut Majelis Hakim, Para Pemohon adalah berada dalam kewenangan yurisdiksi Mahkamah Syaríyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 merupakan surat keterangan terkait hubungan suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II dengan Pewaris, keterangan meninggal baik pewaris maupun ahliwaris yang tidak terhibat serta keterangan waris telah diteliti pada intinya telah mendukung permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memperkuat dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut dan bila dikaitkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Kamalurrusdi telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022 di gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe karena sakit beragama Islam;
- Bahwa ahli waris yang ditinggalkannya adalah seorang istri bernama Rosna binti Abdullah (pemohon I), Mutiara Sari binti Kamalurrusdi (anak perempuan/Pemohon II), Syukri bin Abusari (adik kandung laki-laki/Pemohon III) dan Saiful Amri bin Abusari (adik laki-laki kandung/Pemohon IV);
- Bahwa orang tua kandung dari Pewaris sudah lebih duluan meninggal dunia;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli untuk pencairan uang Pewaris pada Rekening Bank Syari'ah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf C KHI Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, ketika almarhum Kamalurrusdi meninggal dunia maka meninggalkan ahli warisnya tersebut yang semuanya beragama Islam ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam sebagai ahli waris dari almarhumah Kamalurrusdi tidak terhalang menjadi ahli waris disebabkan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris dan atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat sebagaimana maksud pasal 173 KHI, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Kamalurrusdi telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 11 Oktober 2022 karena sakit di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 174 KHI oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Para Pemohon dibebani untuk membayar seluruh beaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Kamalurusdi bin Abusari telah meninggal dunia pada tanggal 11 Oktober 2022 karena sakit di Gampong Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Kamalurusdi bin Abusari adalah :

- 3.1. Rosna binti Abdullah (Istri)
- 3.2. Mutiara sari binti Kamalurusdi (anak perempuan);
- 3.3. Syukri bin Abusari (adik laki-laki kandung)
- 3.4. Saiful Amri bin Abusari (adik laki-laki kandung)

4. Menetapkan para pemohon sebagai ahli waris untuk mengambil uang tabungan almarhum Kamalurusdi pada Bank Syari'ah Indonesia, Kantor Cabang Lhokseumawe Nomor rekening 7190443943 atas nama Kamalurusdi;

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 Hijriyah oleh kami Drs. Ramli, M.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Drs. Ramli, M.H

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm



Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Panitera

Hj. Safaridah, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 13 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2023/MS.Lsm